



PUTUSAN

Nomor 0080/Pdt.G/2018/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. A. Muhammad Ikhwan Yusuf M, S.H. bin H.M. Yusuf Takke, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Jalan Perintis Kemerdekaan 1, N0. 18 a, RT/RW 001/001, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Librahman, S.H., Basri S.H., dan Luthfi Dhiaul Wajdi, S.H.**, Advokat pada kantor "LIBRAHMAN, S.H & REKAN", alamat Jalan Pelita Raya, Ruko A5/8d, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Reg. Nomor: 686/SK/XII/2017/PA Mks. Tanggal 7 Desember 2017, sebagai **Penggugat/Pembanding;**

Melawan

Windi Lestari binti Wasdi Sailin, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman Jalan Al Markas No.222, RT/RW 003/004, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **Muh. Safri Tunru S.HI**, Advokat pada "YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR", alamat Ruko Borong Bisnis Centre C-13 Jalan Ujung Bori, Borong, Makassar, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Reg. Nomor:

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No.0080/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

719/SK/XII/2017/ PA Mks, tanggal 27 Desember 2017, Sebagai

Tergugat/Terbanding,

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2389/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 9 Mei 2018 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini, sejumlah Rp361.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding tidak puas, dan menyatakan banding melalui Kuasa Hukumnya (Basri, S.H.,M.H.) sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 2389/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 22 Mei 2018, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 25 Mei 2018.

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan Memori Banding pada tanggal 28 Mei 2018 sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 28 Mei 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 31 Mei 2018,

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No.0080/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 5 Juni 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 7 Juni 2018.

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sesuai surat pemberitahuan tanggal 24 Mei 2018 dan kepada Tergugat/Terbanding melalui Kuasanya pada tanggal 25 Mei 2018, tetapi baik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tertanggal 8 Juni 2018 dan tanggal 21 Juni 2018.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kelengkapan berkas banding dalam bundel A dan segala uraian dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama, Memori Banding dan Kontra Memori Banding oleh para pihak berperkara maka Pengadilan Tinggi Agama memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding pada pokoknya gugatan Penggugat/Pembanding kabur karena kurang pihak, dan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar karena tidak ada bukti obyek sengketa telah beralih penguasaannya kepada pihak lain, karenanya eksepsi tersebut harus ditolak.

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No.0080/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam mengajukan sengketanya ke Pengadilan Agama Makassar telah mewakilkan kepada Kuasa Hukum dari Kantor Advokat dan penasehat hukum Librahman, S.H. & Rekan sebagaimana surat Kuasa Khusus tanggal 03 Nopember 2017 dan surat Kuasa tersebut telah ditanda tangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa yang terdiri 3 orang kuasa hukum, tetapi salah seorang penerima kuasa yaitu Luthfi Dhiaulwajdi, S.H. masih berstatus Magang sebagaimana Surat Keterangan Magang Nomor: 26/LB-AD/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017 dan belum mengucapkan sumpah sesuai ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kuasa hukum magang tersebut tidak memenuhi syarat beracara di depan persidangan sesuai ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, sehingga kuasa hukum magang tersebut tidak berhak menerima pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa, karenanya surat kuasa khusus dan surat gugatan *a quo* yang turut ditanda tangani dan diajukan ke Pengadilan Agama oleh kuasa hukum magang dinilai mengandung cacat formil.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ternyata obyek gugatan berupa harta bersama sebidang tanah seluas ± 105 m2 sebagaimana diuraikan dalam posita angka (5), Penggugat/Pembanding tidak menjelaskan kapan, dan bagaimana obyek sengketa *a quo* diperoleh, dan Akta Pengoperan Hak Atas Tanah No. 41 atas nama Windi Lestari binti Wasdi Sailin, hanya menjelaskan besarnya harga jual beli obyek sengketa tanpa menjelaskan waktu terjadinya pembelian (transaksi) sehingga landasan hukum yang menjadi dasar terbitnya akta pengoperan hak tersebut tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding atas obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas sebagaimana terurai dalam gugatan patut dinilai kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dan karenanya beralasan hukum dinyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*), sesuai maksud Pasal 8 Rv.

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No.0080/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan *obscuur libel* dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2389/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 9 Mei 2018 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriah, dalam Konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa, Tergugat/Terbanding dalam mengajukan jawaban telah pula mengajukan gugatan rekonvensi yang menuntut penyerahan sertifikat sunrang/mahar yang diambil Penggugat/Pembanding yang merupakan mas kawin Tergugat/Terbanding pada saat pernikahan, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar pertimbangannya menyatakan gugatan rekonvensi *a quo* tidak dapat diterima, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, dan pertimbangan tersebut disetujui diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 31 Januari 2018 (BAS hal. 48 dan 49) Penggugat Rekonvensi dalam menguraikan gugatan rekonvensinya ternyata tidak menjelaskan sunrang/maharnya berupa apa, dimana letaknya dan kapan diambil sertifikatnya oleh Tergugat Rekonvensi, karenanya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi *a quo* patut dinilai kabur/tidak jelas (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 2389/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 9 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriah, pada bagian rekonvensi harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan segala pertimbangannya sepanjang sesuai dengan amar tidak diterimanya gugatan, baik pada bagian konvensi maupun pada bagian rekonvensi disetujui untuk diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2389/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 9 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriah, yang

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No.0080/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding sepenuhnya dikuatkan dengan susunan amar sebagaimana tercantum dibawah.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2389/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 9 Mei 2018 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriah;
- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1439 Hijriah, oleh Drs. H. Mahmud, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H. dan Dr. Mame Sadafal, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 19 Juli 2018 dengan dibantu oleh Hj. Fatimah AD, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No.0080/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Fatimah AD, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Proses Rp139.000,00
2. Biaya redaksi Rp 5.000,00
3. Biaya materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No.0080/Pdt.G/2018/PTAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)